


PENGADILAN AGAMA PARIAMAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP) TAHUN 2017

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I.B

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Pariaman Tlp. (0751)91900 KP.25538

www.pa-pariaman.go.id

e-mail : admin@pa-pariaman.go.id

KATA PENGANTAR



Duji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga LKJIP Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

LkjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B selama tahun 2017 dan merupakan salah satu sarana evaluasi mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B baik yang telah berhasil maupun yang belum tercapai.

Penyusunan LKjIP ini telah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LkjIP merupakan serangkaian tahapan yang diawali oleh penyusunan Rencana Strategis, penetapan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Secara umum, target kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah berhasil dicapai dengan baik. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai pada tahun 2017, hal ini akan menjadi bahan perumusan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pada tahun berikutnya.


Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya dan terlaksananya target dan sasaran yang telah ditetapkan serta

penghargaan yang setinggi-tingginya atas atensi dan bantuan semua pihak hingga tersusunya LKjIP ini, semoga semua bantuan dinilai ibadah disisi-Nya.

Pariaman, 13 Februari 2018

Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B

Hj. HELMI YUNETTRI, S.H., M.H.
NIP. 19560918 199203 2001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perencanaan strategis Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B mengacu pada Reviu Indikator Kinerja Utama tahun 2017 yang direncanakan dicapai selama tahun 2017. Rata-rata kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B sudah baik, dengan rincian capaian kinerja setiap sasaran strategis sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan indikator dan hasil sebagai berikut :
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan realisasi 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja sebesar 100%.
 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu realisasi 93,51% melebihi target yang ditetapkan sebesar 90% dengan capaian kinerja sebesar 103,90%.
 3. Persentase penurunan sisa perkara realisasi sebesar 16,67% melebihi target yang ditetapkan sebesar 16%. Capaian kinerja 104,17%.
 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding realisasi sebesar 99,47% lebih dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Capaian kinerja 104,70%.
 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi realisasi 99,89% melebihi target yang ditetapkan sebesar 98%. Capaian kinerja sebesar 101,93%
 6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK realisasi 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja sebesar 100%
 7. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 72,78 dan berada pada kategori B (BAIK) dari target sebesar 75 dengan capaian 97%.
- B. Sasaran Strategis 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator dan hasil sebagai berikut :
1. *Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu* realisasi 99% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian kinerja sebesar 105%.
 2. *Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi* realisasi 2,40% dari target sebesar 3% dengan capaian kinerja 80%.

3. *Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu* realisasi sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100%.
4. *Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus* realisasi 0% dari target 1% dengan capaian kinerja sebesar 0%.

C. Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan indikator dan hasil sebagai berikut :

1. *Persentase perkara prodeo yang diselesaikan* realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%.
2. *Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan* realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.
3. *Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum* realisasi sebesar 0% dari target sebesar 100% dengan capaian 0%.
4. *Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)* realisasi sebesar 0% dari target 100% dengan capaian 0%.

D. Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan indikator dan hasil sebagai berikut :

1. **Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)** realisasi sebesar 20,35% dari target yang ditetapkan sebesar 25% dengan capaian sebesar 81,41%.


DAFTAR ISI

Kata Pengantar	<i>i</i>
Ringkasan Eksekutif.....	<i>iii</i>
Daftar Isi	<i>v</i>
Daftar Tabel	<i>vi</i>
Daftar Grafik	<i>viii</i>
Daftar Bagan	<i>ix</i>
Daftar Gambar	<i>x</i>
BAB I Pendahuluan	<i>1</i>
A. Latar Belakang	<i>1</i>
B. Tugas Pokok dan Fungsi	<i>1</i>
C. Struktur Organisasi	<i>2</i>
D. Aspek Strategis Organisasi	<i>4</i>
E. Sistematika Penyajian	<i>15</i>
BAB II Perencanaan Kinerja	<i>17</i>
A. Rencana Strategis 2015-2019	<i>17</i>
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2017	<i>22</i>
BAB III Akuntabilitas Kinerja	<i>25</i>
A. Capaian Kinerja Organisasi	<i>25</i>
B. Realisasi Anggaran	<i>63</i>
BAB IV Penutup	<i>67</i>
Lampiran	
- Struktur Organisasi	
- Indikator Kinerja Utama	
- Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019	
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, 2018, 2019	
- Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2017, 2018	
- Pengukuran Kinerja 2017	
- Pernyataan Telah Direviu	
- Check List Reviu	
- Surat Keputusan Reviu IKU dan Renstra	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Permasalahan PA Pariaman	9
Tabel 1.2. Indikator Rumusan tujuan	19
Tabel 1.3. Perjanjian Kinerja	23
Tabel 1.4. Program dan anggaran	24
Tabel 3.1. Sisa Perkara yang diselesaikan	26
Tabel 3.2. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan	26
Tabel 3.3. Penyelesaian Perkara tepat waktu	28
Tabel 3.4. Rincian keadaan perkara yang diselesaikan tepat waktu	29
Tabel 3.5. Perbandingan realisasi perkara yg selesai tepat waktu	29
Tabel 3.6. Penurunan sisa perkara	31
Tabel 3.7. Perbandingan Penurunan sisa perkara beberapa waktu terakhir	31
Tabel 3.8. Uraian Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	33
Tabel 3.9. Perbandingan realisasi perkara yg tidak mengajukan Banding	33
Tabel 3.10. Realisasi perkara yang tidak mengajukan Kasasi	35
Tabel 3.11. Perbandingan perkara yg tidak mengajukan Kasasi	35
Tabel 3.12. Realisasi perkara yang tidak mengajukan PK	37
Tabel 3.13. Perbandingan perkara yg tidak mengajukan PK	37
Tabel 3.14. Kategori mutu pelayanan	39
Tabel 3.15. Karakteristik responden	39
Tabel 3.16. Rata-rata IKM per unsur	41
Tabel 3.17. Putusan yang diterima para pihak tepat waktu	44
Tabel 3.18. Perbandingan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu	44
Tabel 3.19. Realisasi perkara yg berhasil mediasi	46
Tabel 3.20. Perkara yang berhasil dimediasi	46
Tabel 3.21. Perbandingan Perkara yang berhasil dimediasi	47
Tabel 3.22. Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum yg lengkap dan tepat waktu	49
Tabel 3.23. Perbandingan Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum yg lengkap dan tepat waktu	49
Tabel 3.24. Putusan ekonomi syariah yang dapat diakses	51
Tabel 3.25. Perbandingan Putusan yang diunggah pada direktori putusan.....	51
Tabel 3.26. Perkara prodeo yang diselesaikan	53
Tabel 3.27. Perbandingan Perkara prodeo yang diselesaikan	53
Tabel 3.28. Realisasi sidang diluar gedung	55

Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi sidang diluar gedung	55
Tabel 3.30. Permohonan identitas hukum	57
Tabel 3.31. Perbandingan Permohonan identitas hukum	57
Tabel 3.32. Layanan melalui Posbakum	59
Tabel 3.33. Perbandingan Layanan melalui Posbakum	60
Tabel 3.34. Putusan perkara yang ditindaklanjuti	61
Tabel 3.45. Perbandingan Putusan perkara yang ditindaklanjuti	62
Tabel 3.36. Revisi anggaran TA 2017	63
Tabel 3.37. Realisasi anggaran TA 2017	64



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Capaian Kinerja sisa perkara yang diselesaikan	27
Grafik 3.2. Capaian Kinerja penyelesaian perkara tepat waktu.....	30
Grafik 3.3. Sisa Perkara	32
Grafik 3.4. Capaian perkara yang tidak mengajukan banding.....	34
Grafik 3.5. Capaian kinerja perkara yg tidak mengajukan Kasasi.....	36
Grafik 3.6. Capaian Kinerja yang tidak mengajukan PK.....	37
Grafik 3.7. Nilai unsur pelayanan	42
Grafik 3.8. Putusan yg diterima pihak tepat waktu	44
Grafik 3.9. capaian kinerja keberhasilan mediasi	47
Grafik 3.10. Capaian kinerja penggunaan softcopy berkas perkara.....	49
Grafik 3.11. Capaian kinerja publikasi putusan.....	51
Grafik 3.12. Capaian kinerja prodeo	53
Grafik 3.13. Perkara yg diselesaikan melalui sidang keliling	55
Grafik 3.14. Perbandingan permohonan identitas hukum	58
Grafik 3.15. Perbandinagn layanan posbakum.....	60
Grafik 3.16. capaian putusan perkara yang ditindaklanjuti.....	62


DAFTAR BAGAN

Bagan 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B	4
Bagan 2.1. Hierarki Perencanaan Instansi	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Realisasi Anggaran DIPA 01	61
Gambar 3. 2 Realisasi Belanja DIPA 04	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B yang beralamat di Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kota Pariaman Sumatera Barat merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman meliputi dua kabupaten/Kota yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan total luas wilayah 1.329 KM2 yang terdiridari 17 Kecamatan dan wilayah Kota Pariaman dengan total luas wilayah 73,36 KM2 dengan 4 Kecamatan. Sehingga luas seluruhnya 1.402,36 KM2 dalam 21 Kecamatan. Jumlah pegawai seluruhnya sebanyak 38 orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf.

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel adalah penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B perlu untuk menyampaikan LKjIP ini.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraaran dan Kesekretariatan Peradilan, dimana telah dipisahkan antara jabatan Panitera dan Sekretaris. Dengan PERMA tersebut, jabatan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B terdiri atas:


1. Ketua, kawal depan (*voorpost*) Makamah Agung, dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraaran, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraaran, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang

- berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang.
2. Wakil Ketua, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
 3. Majelis Hakim, bertugas dalam proses perkara (menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya), melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan kepadanya.
 4. Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
 5. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
 6. Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Panitera.
 7. Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Panitera.
 8. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Panitera
 9. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah selesai dimutasi.
 10. Jurusita Pengganti, bertugas membantu majelis hakim dalam menghadirkan pihak-pihak berperkara dan dalam pelaksanaan eksekusi putusan.
 11. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

12. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Ortala mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
13. Kasubbag Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Pariaman dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan peluang. Sehingga untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat diidentifikasi adanya beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut secara umum adalah :

1. Kekuatan (*strengths*)

Kekuatan (*strengths*) Pengadilan Agama Pariaman yang dimaksud adalah kekuatan yang berasal dari lingkungan internal Pengadilan Agama Pariaman, Kekuatan ini merupakan faktor pendorong bagi tercapainya sasaran yang hendak dicapai. Faktor tersebut antara lain :

- a. Telah adanya standard operating procedures (SOP) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Telah adanya standar pelayanan;
- c. Adanya dukungan pimpinan dan segenap pegawai untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai;
- d. Telah diberlakukannya standar kinerja pegawai (SKP);
- e. Adanya website Pengadilan Agama Pariaman yang telah memenuhi standar website peradilan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara di www.pa-pariaman.go.id;
- f. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pariaman berupa langganan indihome;
- g. Administrasi perkara telah menggunakan aplikasi SIPP sehingga proses administrasi perkara bisa lebih cepat;

2. Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan-kelemahan yang berasal dari lingkungan internal yang merupakan faktor penghambat dalam mencapai sasaran. Kelemahan di Pengadilan Agama Pariaman dirinci dalam beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Agama Pariaman yang dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat masih sedikit karena kekurangan SDM;
 - Kurangnya anggaran untuk pelayanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, tahun 2017 hanya dianggarkan 25 perkara;
 - Kurangnya sarana pelaksanaan sidang keliling seperti tidak adanya kendaraan dinas yang dapat dijadikan kendaraan tetap operasional sidang keliling;
 - Tidak ada anggaran untuk pelayanan Posbakum dan Pelayanan Identitas Hukum;
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah SDM Kesekretariatan masih sangat kurang dibandingkan dengan prototype Mahkamah Agung, padahal Kelas Pengadilan Agama Pariaman sudah Kelas IB, jumlah pegawai saat ini sebanyak 37 orang pegawai dan hanya 3 orang yang melaksanakan tugas kesekretariatan yaitu Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan serta Kasubag Kepegawaian dan Ortala.
 - Pengadilan Agama Pariaman belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Pariaman;
 - SDM belum maksimal menggunakan perangkat TI yang telah disediakan untuk SIPP.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Laporan hasil pengawasan yang masih lambat ditindaklanjuti;
 - Adanya perbedaan (disparitas) solusi yang disampaikan terhadap LHP.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi telah ada namun terkendala dengan kurangnya perangkat pendukung seperti P.c, Lap Top dan alat pengolah data lainnya.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sarana gedung masih dalam proses renovasi dan diperkirakan selesai pada Bulan November 2018, sehingga tahun ini masih menempati rumah dinas sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat, baik urusan administrasi maupun persidangan
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Pariaman dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
 - Kendaraan roda 4 hanya 2 unit untuk Ketua dan Panitera sedangkan untuk Wakil Ketua dan sekretaris hanya menggunakan kendaraan roda 2 jumlah kendaraan dinas roda 2 hanya 6 unit;
 - Rumah jabatan tidak layak huni akibat gempa dan belum ada anggaran untuk membangun rumah yang layak dan sekarang dimanfaatkan sebagai pelayanan kepada masyarakat;
 - Alat pengolah data dan peralatan kantor masih belum mencukupi.

3. Peluang (*opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pariaman untuk melakukan perbaikan, yang dimaksud adalah peluang yang berasal dari lingkungan eksternal Pengadilan Agama Pariaman, Kekuatan ini merupakan faktor pendorong bagi tercapainya sasaran yang hendak dicapai antara lain :

1. Merupakan Pengadilan Kelas I B di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah karena Pengadilan Agama Pariaman merupakan unsur Rorkompimda dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman;
3. Merupakan pengusul untuk pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman;
4. Memiliki wilayah hukum yang luas yang mencakup dua kabupaten/kota;
5. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama;
6. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
7. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Padang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
8. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan setiap bulan oleh Hawasbid dan ada pengawasan Eksternal dari BPK, Bawas dan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
9. Dukungan dan koordinasi yang baik antara Badilag dan Pengadilan Agama Pariaman dalam SIPP.
10. Pelayanan telah banyak menggunakan sarana TI seperti Sikep, Komdanas, SIPP dll.

4. Hambatan yang dihadapi (*threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang tidak bisa dipengaruhi langsung oleh Pengadilan Agama Pariaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Hambatan ini antara lain :

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Belum ada koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan dalam melaksanakan Posbakun dan layanan Identitas hukum (sidang terpadu).
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Agama Pariaman belum seluruhnya menguasai dan menghayati visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman;
 - Jumlah SDM yang sedikit sehingga pegawai banyak yang rangkap jabatan/tugas;
 - SDM belum sepenuhnya memanfaatkan atau mengoptimalkan SIPP.

- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan yang meninggalkan tugas pada jam kerja.
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Administrasi manual masih dipakai sementara administrasi berbasis teknologi telah ada dan harus dijalankan secara berdampingan.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum mencukupi kebutuhan dalam penyediaan pelayanan prima.
 - Lokasi Pengadilan Agama pariaman ditepi pantai yang hanya berjarak \pm 100 meter dari bibir pantai dapat merusak peralatan elektronik karena pengaruh penggaraman yang dapat mengakibatkan korosi;
 - Lokasi Pengadilan Agama Pariaman yang tidak dilalui trayek angkutan umum sehingga menyulitkan masyarakat yang kurang mampu;
 - Lokasi Pengadilan Agama pariaman ditepi pantai yang hanya berjarak \pm 100 meter dari bibir pantai merupakan zona merah bahaya tsunami.

Berdasarkan peluang dan ancaman diatas dapat diformulasikan dengan strategi SWOT. SWOT adalah singkatan dari *Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats* (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Ini adalah kerangka analisis untuk membantu meringkas dengan cara cepat dan singkat risiko dan peluang bagi setiap organisasi di seluruh rantai nilai. Analisis SWOT yang baik harus melihat ke dalam faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi masalah.

Sebuah analisis SWOT membantu menyesuaikan sumber daya organisasi dan kemampuan terhadap ancaman dan peluang dalam lingkungan yang kompetitif. Analisis SWOT dapat membantu memilih strategi terbaik untuk menerapkan dan mengambil keputusan. Strategi ini akan menghasilkan formulasi antara lain :

1. Strategi SO yaitu Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang;
2. Strategi ST yaitu Strategi yang menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman;
3. Strategi WO yaitu Strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang;

4. Strategi WT yaitu Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Permasalahan-permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian togas pokok. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut telah dilakukan upaya antara lain :

Tabel 1.1. Permasalahan Pengadilan Agama Pariaman dan Strategi Pemecahannya

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel			
Arah Kebijakan : Proses berperkara yang sederhana tepat waktu dan murah			
<p>a. Kualitas SDM yang belum seluruhnya memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian</p> <p>b. Terjadi disparitas amar antara putusan, BAS dan register</p>	<p>a. Masih banyak SDM yang potensial namun belum memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian</p> <p>b. Terjadi inkonsistensi putusan karena mekanisme pemeriksaan perkara belum dijalankan secara benar dan terarah.</p> <p>c. Belum optimalnya rapat bedah berkas dan diskusi.</p>	<p>a. Pimpinan berusaha mendorong peningkatan kompetensi dan keahlian SDM</p> <p>b. KMA Nomor: KMA/OOI/SK/1991</p> <p>c. Buku II</p>	<p>a. Mengusulkan diklat ke PTA Padang serta membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi</p> <p>b. Penataan Susunan Majelis</p> <p>c. Penataan administrasi perkara</p>
<p>c. Tingkat keberhasilan mediasi sejak penerapan s/d 2013 : $\pm 20\%$ sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara</p>	<p>a. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara</p> <p>b. Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan</p> <p>c. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam</p> <p>d. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada <i>financial fee</i> yang mereka dapatkan dari klien.</p>	<p>a. Sudah berjalan sejak 5 tahun yang lalu.</p> <p>b. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian</p> <p>c. Ada lembaga mediasi di luar pengadilan</p> <p>d. Skema non litigasi bantuan hukum ada dalam bentuk mediasi (UU no. 16 tahun 2011).</p>	<p>a. Kualitas SDM yang belum seluruhnya memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian</p> <p>b. Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan.</p> <p>c. manfaat mediasi : cepat (maksimal 2 bulan) dan murah, win-win solution</p> <p>d. Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.</p>
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan TI			
Arah Kebijakan : Penggunaan <i>softcopy</i> berkas perkara			
<p>a. Masih banyak kesalahan pada berkas yang dikirim dari pengadilan</p> <p>b. Penyampaian salinan putusan ke pengadilan pengaju memakan waktu lama.</p> <p>c. Sarana TI belum memadai</p> <p>d. Server sudah sering rusak</p> <p>e. Sidapa belum</p>	<p>a. Pemahaman teknis staf pengadilan Tingkat Pertama bervariasi.</p> <p>b. Kurangnya pelatihan khusus administrasi pengadilan bagi staf pengadilan Tingkat Pertama.</p> <p>c. Belum ada reward and punishment bagi pengadilan Tingkat Pertama utk kinerja pengiriman berkas.</p>	<p>a. Berkas elektronik yang dikirim (SEMA no. 14 th. 2010) e-dokumen</p> <p>b. RKA-K/L sedang diusulkan</p> <p>c. Sedang dilakukan pengembangan TI di Mahkamah Agung</p>	<p>a. Kebijakan pemberian <i>reward and punishment</i> terhadap kepatuhan prosedur</p> <p>b. Penambahan anggaran masih dimungkinkan</p> <p>c. Mempersiapkan SDM dengan optimalisasi penggunaan Siadpa serta memaksimalkan perangkat yang ada</p>

<p>terkoneksi dengan Mahkamah Agung hanya sebatas Dirjen Badilag</p>	<p>d. Pengawasan terhadap entri data tidak konsisten. e. Belum ada standarisasi prosedur pengiriman. f. Update informasi ke sistem informasi perkara sering tertunda karena ada kesalahan. g. Penambahan anggaran belanja Sarpras TI masih terkendala terbatasnya APBN h. Belum adanya perintah interkoneksi dengan Mahkamah Agung</p>		
<p>Arah Kebijakan : Percepatan penyelesaian perkara melalui aplikasi delegasi (tabayun online)</p>			
<p>a. Minutasi berkas sering terhambat karena pemberitahuan putusan perkara tabayun (delegasi) belum dikirim b. Jumlah SDM terbatas</p>	<p>a. Proses persidangan dan penyelesaian putusan terhambat perkara delegasi</p>	<p>a. Disusunnya SOP dan mekanisme kontrol dari pengadilan tingkat banding b. Dimungkinkan adanya Bintek petugas tabayun online</p>	<p>a. Pengusulan regulasi b. Pengusulan peserta pelatihan/Bintek</p>
<p>Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</p>			
<p>Arah kebijakan : Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin</p>			
<p>a. Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin meskipun dari sisi realisasi meningkat dari tahun ke tahun, namun masih memiliki kendala keterbatasan anggaran dan laporan keuangan perkara</p>	<p>a. Alokasi anggaran tidak mampu menutup seluruh komponen biaya penyelesaian perkara yang akan dibiayai. b. Adanya sikap masyarakat yang malu/tidak yakin bila mendapat perlakuan khusus sebagai orang miskin dan mereka biasanya tinggal di pinggir kab/kota. c. Penetapan target perkara belum memanfaatkan data potensi perkara miskin dilihat dari jumlah penduduk miskin tiap kabupaten/kota. d. Pertanggungjawaban keuangan untuk proses penyelesaian perkara yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran.</p>	<p>a. Perma no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. b. UU no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BPHN. c. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.</p>	<p>a. Publikasi program pembebasan biaya perkara kepada masyarakat. b. Penajaman estimasi baselineberdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran. c. Meningkatkan kerja sama dengan BPHN tentang mekanisme penggunaan jasa OBH (peraturan bersama). c. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian keuangan dan BPK untuk mendapatkan perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.</p>
<p>Arah Kebijakan : Sidang keliling / Zitting plaats</p>			
<p>a. keliling/zitting plaats masih belum mampu memenuhi permintaan masyarakat karena keterbatasan anggaran</p>	<p>a. Masyarakat miskin dan marginal yang secara geografis dan ekonomi sulit menjangkau layanan peradilan. b. Penetapan target lokasi/perkara belum memanfaatkan luas wilayah hukum masing-masing pengadilan dan tingkat kesulitan geografis. c. Alokasi anggaran tidak mampu mencukupi kebutuhan operasional sidang keliling/zitting plaats.</p>	<p>a. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 b. Perma no. 1 tahun 2014 memberikan peluang untuk menggabungkan pelaksanaan pos pelayanan bantuan hukum secara terpadu melalui sidang keliling/zitting plaats. c. Pelayanan terpadu hak identitas hukum melalui sidang keliling (akta nikah, akta cerai dan akta kelahiran).</p>	<p>a. Penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran. b. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama</p>

	<p>d. Pelaksanaan sidang keliling terkendala dengan tempat sidang bila tidak ada alokasi biaya sewa dan karena pelaksanaan bersifat isidentil diperlukan biaya decorum/kebersihan.</p> <p>e. Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2012 terdapat 24 juta anak yang tidak memiliki akta kelahiran, dan 40 juta jika termasuk mereka yang tidak bisa menunjukkan akta kelahiran.</p> <p>f. Survei identitas hukum oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA), 64% responden memandang negatif terhadap akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu.</p>		
Arah Kebijakan : Pos pelayanan bantuan hukum			
<p>a. Layanan Posyankum belum pernah ada karena tidak ada tempat dan anggaran</p>	<p>a. Sebaran OBH belum merata di setiap kabupaten ada, belum mampu menyediakan kebutuhan</p> <p>b. pengadilan di setiap kabupaten/kota.</p> <p>c. Posbakum yang bertugas untuk memberikan layanan pembuatan surat gugatan/konsultasi hukum bagi masyarakat miskin, pada realisasinya banyak memberikan konsultasi pada para pihak tidak miskin (tidak ada surat miskin) tapi tidak mampu membayar pengacara/advokat).</p> <p>d. Alokasi anggaran posbakum yang ditetapkan dalam bentuk jam layanan, jumlah jam layanan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan tiap pengadilan.</p> <p>e. Belum ada kesepakatan Pemetaan data antara OBH dengan posbakum di pengadilan dan bagaimana mekanisme pengawasannya.</p>	<p>a. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 UU no. 16 tahun 2011 dan Perma no. 1 tahun 2014.</p> <p>b. Ada komitmen baik dari MA maupun BPHN untuk melakukan kerja sama</p>	<p>a. Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan.</p>
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel			
Arah Kebijakan : Integrasi informasi perkara secara online			
<p>a. Data tidak sinkron antara data online dan data cetak.</p>	<p>a. Sistem informasi yang terpisah dengan sistem manual.</p>	<p>a. Adanya upaya integrasi sistem dari MARI</p>	<p>a. Adanya sistem informasi perkara modern yang mampu mensimplifikasi proses kerja sehingga proses penanganan perkara bisa lebih</p>

			sederhana dan cepat.
Arah Kebijakan : Penggunaan SIPP dan Aplikasi Sejenisnya (SIPP)			
<p>a. Sarana TI belum memadai</p> <p>b. Server sudah sering rusak</p> <p>c. SDM belum mempunyai</p>	<p>a. Penambahan anggaran belanja Sarpras TI masih terkendala terbatasnya APBN</p>	<p>a. KMA Nomor: KMA/OOI/SK/1991</p> <p>b. Buku II</p> <p>c. RKA-K/L sedang diusulkan</p> <p>d. Sedang dilakukan pengembangan TI di Mahkamah Agung</p>	<p>a. Penambahan anggaran masih dimungkinkan</p> <p>b. Mempersiapkan SDM dengan optimalisasi penggunaan Siadpa serta memaksimalkan perangkat yang ada</p> <p>c. Perlu dilakukan Bintek</p> <p>d. Adanya sistem informasi perkara modern yang mampu mensimplifikasi proses kerja sehingga proses penanganan perkara bisa lebih sederhana dan cepat.</p>
Arah Kebijakan : Publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung			
<p>a. Belum semua putusan di upload ke situs</p>	<p>a. Ketentuan tentang <i>one day publish</i> setelah perkara dikirim ke pengadilan pengaju belum bisa dipenuhi.</p> <p>b. Belum ada monev dan reward and punishment sekaligus kejelasan SOP.</p>	<p>a. Peraturan MA tentang <i>one day publish</i>.</p>	<p>a. Kualitas SDM yang belum seluruhnya memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian</p> <p>b. Kebijakan Panitera MA untuk melakukan monev aktifitas upload putusan.</p>
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal			
Arah Kebijakan : Pengaduan yang ditindaklanjuti			
<p>a. Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada.</p> <p>b. Adanya pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya melalui website</p>	<p>a. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan.</p> <p>b. Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan</p> <p>c. Belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya</p>	<p>a. Keputusan KMA RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan</p> <p>b. Mekanisme layanan pengaduan online</p> <p>c. Untuk mendukung tertib administrasi penanganan pengaduan Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta data base yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi <i>whistleblowing</i>).</p> <p>d. Rancangan perubahan terhadap SK KMA Nomor 076/KMA/SK/ VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Penyempurnaan SK KMA</p>	<p>a. Penyederhanaan alur pengawasan internal.</p> <p>b. Membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal.</p> <p>c. Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collablator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan</p> <p>d. Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas.</p> <p>e. Peningkatan kapasitas aparat pengaduan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.</p> <p>f. Dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas</p>

		Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 pada intinya mengenai masa kadaluarsa pengaduan dan susunan tim pemeriksa yang berkaitan dengan pelanggaran Hakim, non Hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyesuaian dasar hukum penetapan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan terbaru	pelayanan publik pengadilan.
Arah Kebijakan : Temuan aparatur pengawasan yang ditindaklanjuti			
a. Keterbatasan SDM Hawasbid dan ASN	a. Penguatan SDM Pengawasan dan ASN	a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal dan ASN
Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM			
Arah Kebijakan : Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian			
a. Kualitas SDM yang belum seluruhnya memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian	a. Masih banyak SDM yang potensial namun belum memperoleh sertifikasi spesialisasi keahlian	a. Pimpinan berusaha mendorong peningkatan kompetensi dan keahlian SDM	a. Mengusulkan diklat ke PTA Padang serta membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Arah Kebijakan : Pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi			
a. Masih banyak pegawai yang belum menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	a. Pada umumnya pegawai belum sepenuhnya memahami pentingnya Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi	a. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan. b. Kepastian karier dan kesejahteraan untuk fungsional pengelola Teknologi Informasi Komputer (TIK) diatur dalam UU ASN no. 5 tahun 2014.	a. Pelatihan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi Komputer (TIK). b. Pemberian kepastian karier dan kesejahteraan yang memadai serta pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan profesionalitas tenaga fungsional Teknologi Informasi Komputer (TIK).
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien			
Arah Kebijakan : Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima			
a. Sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada dan pemeliharaannya pada umumnya belum memenuhi standarisasi guna optimalisasi teknologi informasi. b. Pengembangan program aplikasi untuk mendukung tugas belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengintegrasikan database yang dihasilkan dengan program aplikasi satker dan instansi lainnya. c. Anggaran yang	a. Perkembangan teknologi informasi yang dinamis. b. Masih belum optimalnya memanfaatkan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam melakukan koordinasi baik dengan internal instansi maupun antar instansi. c. Belum tersedia dengan cukup anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang sesuai dengan kebutuhan. d. Kurang difahaminya manajemen Hibah. e. Belum optimalnya analisa	a. Adanya SK KMA No 1-144/KMA/SK/II/2011. b. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan. c. Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas perubahan. d. Alokasi anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang sesuai dengan kebutuhan bisa dianggarkan dalam	a. Menyediakan sarana dan prasarana pengembangan infrastruktur akses komunikasi data yang ideal. b. Penyusunan aplikasi IT yang teintegrasi dalam data base Mahkamah Agung. c. Perlu ada anggaran yang cukup untuk secara terus menerus memelihara mutu layanan TIK. d. Melakukan evaluasi secara berkala aplikasi SIMAK BMN. e. Melakukan koordinasi berkala dengan DJKN. f. Menyusun SOP tentang regulasi Hibah. g. Melakukan evaluasi setiap


<p>diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi Komputer (TIK) sering dikeluhkan oleh pengelola Teknologi Informasi Komputer (TIK).</p> <p>d. Kurang efektifnya pengelolaan aset</p>	<p>resiko terhadap aset milik negara, sehingga belum pernah ada antisipasi terhadap aset milik negara yang rusak atau antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum.</p>	<p>DIPA MA.</p> <p>e. Adanya aplikasi SIMAK BMN yang terintegrasi dengan aplikasi komdanas di Mahkamah Agung.</p> <p>f. Adanya opini WTP mengenai pengelolaan aset mahkamah Agung.</p> <p>g. Telah diterbitkannya Perma No 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah.</p> <p>h. Adanya komitmen unsur pimpinan terhadap pengamanan aset.</p>	<p>triwulan mengenai hibah.</p> <p>h. Melakukan Sosialisasi tentang regulasi hibah.</p> <p>i. Melakukan inventarisasi, Evaluasi dan verifikasi data aset secara rutin</p> <p>j. Melakukan Pendataan dan percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2013 pada satker di lingkungan Mahkamah Agung RI.</p>
<p>Arah Kebijakan : Peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)</p>			
<p>a. Belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif</p>	<p>a. Belum ada kajian mengenai Klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu</p>	<p>a. PP Nomor 46 tahun 2011</p> <p>b. Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).</p>	<p>a. Diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP</p>
<p>Arah Kebijakan : Peningkatan disiplin ASN melalui penerapan presensi Online</p>			
<p>a. Masih ada ASN yang belum mematuhi jam kerja kantor</p>	<p>a. Adanya potongan remunerasi</p>	<p>a. PP nomor 53 tahun 2010</p> <p>b. KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009</p> <p>c. KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008</p>	<p>a. Diterapkannya Presensi online</p>
<p>Arah Kebijakan : Peningkatan Realisasi Anggaran</p>			
<p>a. Belum efektifnya pelaksanaan bimbingan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan proses penyusunan anggaran.</p> <p>b. Belum terpenuhinya kompetensi dan standar SDM Pengelola Keuangan yang ideal.</p> <p>c. Kurang efektifnya hasil evaluasi pelaksanaan anggaran dalam penyusunan perencanaan anggaran kedepan.</p>	<p>a. Kualitas dan kuantitas Pengelola keuangan belum sesuai dengan kompetensi dan beban kerja yang ada.</p> <p>b. Setiap tahun masih ada temuan dari Hawasbid atas pelaksanaan anggaran</p>	<p>a. Selama tiga tahun terakhir memperoleh juara 1 satker taladan dari KPPN Padang atas prestasi realisasi anggaran tercepat dan rekon tercepat Telah diterbitkannya setiap awal tahun anggaran SK Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan anggaran</p> <p>b. Telah diterbitkan sertifikasi bagi Bendahara Pengeluaran</p> <p>c. Telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris MA Nomor 166/SEK/SK/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP)</p> <p>d. Telah dibentuknya LPSE di Mahkamah Agung.</p> <p>e. Opini WTP atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung.</p>	<p>a. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran</p> <p>b. Adanya keharusan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh unit layanan pengadaan internal.</p> <p>c. Adanya keharusan pengumuman pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Mahkamah Agung.</p> <p>d. transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja</p> <p>e. Diterapkannya <i>reward and punishment</i>.</p> <p>f. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja</p>

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan :bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II Perencanaan :bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja :
- A. Capaian Kinerja Organisasi
- Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran.
- BAB IV Penutup :bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- Lampiran 1) Struktur Organisasi;
- 2) Reviu Indikator Kinerja Utama;

- 3) Reviu Renstra 2015-2019;
- 4) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017;
- 5) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018;
- 6) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019;
- 7) Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2017;
- 8) Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2018;
- 9) Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019;
- 10) Kertas Kerja Evaluasi LkjIP 2017;
- 11) Pernyataan Telah Direviu;
- 12) *Check List* Reviu;
- 13) Surat Keputusan Reviu IKU;
- 14) Surat Keputusan Reviu Renstra.



PBAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B akan mengalami revisi (reviu) sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pariaman. Visi Pengadilan Agama Pariaman mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi sesuai batas kewenangan, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pariaman.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Agama Pariaman**, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pariaman;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Pariaman

Proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Agama Pariaman. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas Pengadilan Agama Pariaman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Pariaman adalah mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan merupakan suatu keharusan bagi setiap SDM pengadilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Pengadilan Agama Pariaman melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling/*zitting plaats*.

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Pariaman berupaya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kantor Urusan Agama melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Pariaman berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Pariaman untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya Penyederhana an proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya Pelayanan.

Tabel 2. 1 Uraian Indikator Rumusan Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80 %
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi Terwujudnya Penyederhana an proses	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%

	penangan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi		
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ Zitting plaats	100%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	5%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	20%
4.	Terwujudnya pelayanan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung**, maka Pengadilan Agama Pariaman menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 2. 2. Uraian Sasaran Strategis Indikator dan Target Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	16%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
		- Banding	95%
		- Kasasi	98%
		- PK	100%

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	1%
Terwujudnya pelayanan akses peradilan masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Terwujudnya pelayanan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	25%

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok


Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, perlu ditetapkan berbagai program dan

kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B memiliki 3 program utama dan kegiatan pokok mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Kegiatan Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis: Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Bagan 2. 1 Hierarki Perencanaan Instansi



B. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Tujuan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen penerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Pengadilan telah ditandatangani oleh pemberi dan penerima amanah pada tanggal 4 Januari 2016, dan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2016. Adapun lampiran perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	16%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
	- Banding	95%
	- Kasasi	98%
	- PK	100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	

Peningkatan Pengelolaan Perkara	Efektivitas Penyelesaian	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	1%
Meningkatnya bagi Masyarakat Terpinggirkan	Akses Peradilan Miskin dan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Terhadap Putusan Pengadilan	Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	25%

Tabel 2. 4 Uraian Program dan Anggaran TA 2017

Kegiatan :		Anggaran :	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	7.126.785.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	4.339.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	31.500.000

Perjanjian kinerja tersebut berdasarkan Reviu Renstra Pengadilan Agama Pariaman tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan, sedangkan Reviu Renstra disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman sebagaimana diuraikan pada BAB I.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A kuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

- 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan yaitu perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.**

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Target sebesar 100%.

Capaian sebagai berikut :

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan = 66
$\frac{66}{66} \times 100\% = 100\%$
Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan = 66

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sisa Perkara Tahun Lalu yang diselesaikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Sisa Perkara tahun lalu yang harus diselesaikan	66
2.	Sisa Perkara tahun lalu yang telah diselesaikan	66
	Target %	100%
	Realisasi %	100%
	Capaian %	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja sebesar 100%.


- b. Perbandingan antara Target dengan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3. 2 Perbandingan penyelesaian sisa perkara tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun	Sisa Perkara tahun lalu	Sisa Perkara tahun lalu yang telah diselesaikan	Target %	Realisasi %	Capaian %
2012	52	52	100%	100%	100%
2013	88	88	100%	100%	100%
2014	63	63	100%	100%	100%
2015	67	67	100%	100%	100%
2016	77	77	100%	100%	100%
2017	66	66	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penyelesaian sisa perkara sudah tercapai dari tahun ke tahun.

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Sisa Perkara yang diselesaikan



- c. Target penyelesaian sisa perkara Mahkamah Agung 95%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis. Realisasi tahun ini sebesar 100% sama dengan target jangka menengah sebesar 100%.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah :
 - SEMA nomor 02 tahun 2014 yang mengharuskan penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan;

- Tercapainya kinerja disebabkan adanya perintah dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang agar sisa perkara tidak lebih dari 10% pada akhir tahun.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi dengan 17 orang hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) yang dibagi menjadi 7 majelis. Persidangan dilakukan dari hari Senin sampai Kamis.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$$

Target sebesar 90%.

Capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan} = 936}{\text{Jumlah perkara yang ada} = 1001} \times 100\% = 93,51\%$$

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Penyelesaian perkara tepat waktu

No.	Uraian	Jml Perkara 2017
1.	Perkara tahun 2017 (sisa tahun 2016 + perkara yang diterima tahun 2017)	1001
2.	Perkara yang diselesaikan tahun 2017	936
	Target %	90%
	Realisasi %	93,51%
	Capaian %	103,90%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi 93,51% melebihi target yang ditetapkan sebesar 90% dengan capaian kinerja sebesar 103,90%. Dari 1.001 perkara masuk terdapat 936 perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017, perkara yang belum selesai tepat waktu sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Rincian Keadaan Perkara yang diselesaikan tepat waktu

NO	BULAN	PUTUS			KETERANGAN
		s/d 3 bulan	3 s/d 5 bulan	Lebih 5 bulan	
1	2	3	4	5	6
1	Januari	52	16	0	
2	Februari	37	12	2	Pkr No. 450/Pdt.G/2016/PA.Prm, Ghaib Pkr No. 506/Pdt.G/2016/PA.Prm, Tabayun
3	Maret	66	9	0	
4	April	58	8	0	
5	Mei	75	16	0	
6	Juni	42	13	0	
7	Juli	45	15	14	Pkr No. 56/Pdt.G/2017/PA.Prm, Tabayun Pkr No. 61/Pdt.G/2017/PA.Prm, Tabayun Pkr No. 74/Pdt.G/2017/PA.Prm, Tabayun Pkr No. 89/Pdt.G/2017/PA.Prm, Ghaib Pkr No. 105/Pdt.G/2017/PA.Prm, Ghaib Pkr No. 108/Pdt.G/2017/PA.Prm, Ghaib Pkr No. 143/Pdt.G/2017/PA.Prm, Tabayun Pkr No. 145/Pdt.G/2017/PA.Prm, Tabayun Pkr No. 148/Pdt.G/2017/PA.Prm, Tabayun Pkr No. 155/Pdt.G/2017/PA.Prm, Ghaib Pkr No. 156/Pdt.G/2017/PA.Prm, Ghaib Pkr No. 157/Pdt.G/2017/PA.Prm, Ghaib Pkr No. 163/Pdt.G/2017/PA.Prm, Ghaib Pkr No. 168/Pdt.G/2017/PA.Prm, Ghaib
8	Agustus	73	12	0	
9	September	92	1	0	
10	Oktober	93	4	2	Pkr No. 238/Pdt.G/2017/PA.Prm, Tabayun Pkr No. 300/Pdt.G/2017/PA.Prm, Tabayun
11	November	75	10	0	
12	Desember	86	6	2	Pkr No. 307/Pdt.G/2017/PA.Prm, Tabayun Pkr No. 321/Pdt.G/2017/PA.Prm, Tabayun
	JUMLAH	794	122	20	


- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3. 5. Perbandingan Realisasi Perkara yang selesai tepat waktu

Tahun	Perkara diterima	Perkara yang telah diselesaikan	Target %	Realisasi %	Capaian %
2012	607	519	85%	85,50%	100,59%
2013	842	779	85%	92,52%	108,84%
2014	800	712	85%	89,00%	104,71%
2015	816	780	90%	95,59%	106,21%
2016	1070	996	90%	93,08%	103,43%
2017	1001	936	90%	93,51%	103,90%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi melebihi target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Berikut ditampilkan grafik capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu.

Grafik 3. 2. Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Tepat Waktu



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini 93,51% melebihi dari target jangka menengah yang hanya 90%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab kenaikan adalah adanya penurunan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2017 dan target yang diturunkan.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi dengan 17 orang hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) yang dibagi menjadi 7 majelis. Persidangan dilakukan dari hari Senin sampai Kamis.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

3. Persentase penurunan sisa perkara yaitu perbandingan sisa perkara tahun laporan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Tn = Sisa perkara tahun berjalan
 Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Target sebesar 16%.

Capaian sebagai berikut :

$$\frac{Tn.1 = 77 - Tn = 66 = 11}{Tn = 77} \times 100\% = 16,67\%$$

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3.6 Penurunan sisa perkara

No.	Uraian	Jumlah
1.	Sisa Perkara tahun sebelumnya (tahun 2016)	77
2.	Sisa Perkara tahun berjalan (tahun 2017)	66
	Target %	16%
	Realisasi %	16,67%
	Capaian %	104,17%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi sebesar 16,67% melebihi target yang ditetapkan sebesar 16%. Capaian kinerja 104,17%.


b. Perbandingan antara Target dengan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3. 7 Perbandingan penurunan sisa perkara beberapa tahun terakhir

Tahun	Sisa Perkara
2012	52
2013	88
2014	63
2015	67
2016	77
2017	66

Dari tabel diatas terlihat bahwa sisa perkara bervariasi tergantung perkara yang diterima.

Grafik 3.3. Sisa Perkara



- c. Target penurunan sisa perkara Mahkamah Agung 35%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis. Realisasi tahun ini sebesar 104,17% melebihi target target jangka menengah.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah berkurangnya jumlah perkara masuk tahun 2017.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi dengan 17 orang hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) yang dibagi menjadi 7 majelis. Persidangan dilakukan dari hari Senin sampai Kamis.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Upaya hukum ada 3 macam yaitu :

4.1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Target sebesar 95%. Capaian sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding = 931	X 100% = 99,47%
Jumlah putusan = 936	

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3.8. Uraian Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Uraian	Jumlah 2017
1.	Perkara yang diputus	936
2.	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	931
	Target %	95%
	Realisasi %	99,47%
	Capaian %	104,70%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi sebesar 99,47% lebih dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Capaian kinerja 104,70%. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan.


b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun sebelumnya

Tahun	Perkara yang diputus	Perkara yang mengajukan Banding	Perkara yang tidak mengajukan Banding	Target %	Realisasi %	Capaian %
2012	571	5	566	95%	99,12%	104,34%
2013	867	4	863	95%	99,54%	104,78%
2014	796	2	794	95%	99,75%	105,00%
2015	807	1	806	95%	99,88%	105,13%
2016	1081	7	1074	95%	99,35%	104,58%
2017	936	5	931	95%	99,47%	104,70%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi melebihi target setiap tahun.

Grafik 3. 1 Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 104,70% melebihi target jangka menengah sebesar 95%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional adalah Mahkamah Agung telah membatasi jumlah perkara kasasi dapat terpenuhi.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:
 - Semakin baiknya kualitas putusan sehingga diterima para pihak.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya :
 1. sumber daya telah mencukupi dengan 17 orang hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) yang dibagi menjadi 7 majelis. Persidangan dilakukan dari hari Senin sampai Kamis.
 2. Dilakukan bedah berkas secara rutin oleh para hakim;
 3. Ada hakim yang mengikuti diklat teknis.
4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

4.2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Target sebesar 98%. Capaian sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi = 935 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> Jumlah putusan = 936	X 100% = 99,89%
--	-----------------

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Uraian	Jumlah 2017
1.	Perkara yang diputus	936
2.	Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	935
	Target %	98%
	Realisasi %	99,89%
	Capaian %	101,93%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi 99,89% melebihi target yang ditetapkan sebesar 98%. Capaian kinerja sebesar 101,93%. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan.


b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3. 11. Perbandingan Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Kasasi

Tahun	Perkara yang diputus	Perkara yang mengajukan kasasi	Perkara yang tidak mengajukan kasasi	Target %	Realisasi %	Capaian %
2012	571	1	570	98%	99,82%	101,86%
2013	867	0	867	98%	100,00%	102,04%
2014	796	1	795	98%	99,87%	101,91%
2015	807	0	807	98%	100,00%	102,04%
2016	1081	2	1079	98%	99,81%	101,85%
2017	936	1	935	98%	99,89%	101,93%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi setiap tahun selalu melebihi target.

Grafik 3.5. Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 99,89% melebihi target jangka menengah sebesar 98%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional adalah Mahkamah agung telah membatasi jumlah perkara kasasi dapat terpenuhi.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:
 - Semakin baiknya kualitas putusan sehingga diterima para pihak.
- g. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya :
 1. sumber daya telah mencukupi dengan 17 orang hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) yang dibagi menjadi 7 majelis. Persidangan dilakukan dari hari Senin sampai Kamis.
 2. Dilakukan bedah berkas secara rutin oleh para hakim;
 3. Ada hakim yang mengikuti diklat taknis.
- f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

4.3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.

Target sebesar 100%. Capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK} = 0}{\text{Jumlah putusan} = 936} \times 100\% = 0,00\%$$

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3. 12. Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Uraian	Jumlah 2017
1.	Perkara yang diputus	936
2.	Perkara yang mengajukan upaya hukum PK	936
	Target %	100%
	Realisasi %	100,00%
	Capaian %	100,00%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja sebesar 100%. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan.


b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3. 13. Perbandingan Realisasi Perkara yang tidak mengajukan PK

Tahun	Perkara yang diputus	Perkara yang mengajukan PK	Perkara yang tidak mengajukan PK	Target %	Realisasi %	Capaian %
2012	571	0	571	100%	100,00%	100,00%
2013	867	0	867	100%	100,00%	100,00%
2014	796	0	796	100%	100,00%	100,00%
2015	807	0	807	100%	100,00%	100,00%
2016	1081	0	1081	100%	100,00%	100,00%
2017	936	0	936	100%	100,00%	100,00%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tercapai setiap tahun setiap tahun.

Grafik 3.6. Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% sama dengan target jangka menengah sebesar 100%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional adalah Mahkamah agung telah membatasi jumlah perkara kasasi dapat terpenuhi.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:
 - Semakin baiknya kualitas putusan sehingga diterima para pihak.
- h. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya :
 1. sumber daya telah mencukupi dengan 17 orang hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) yang dibagi menjadi 7 majelis. Persidangan dilakukan dari hari Senin sampai Kamis.
 2. Dilakukan bedah berkas secara rutin oleh para hakim;
 3. Ada hakim yang mengikuti diklat teknis.
- f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan yaitu Index kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman.

Target sebesar 75.

Capaian sebagai berikut :

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B ini dilaksanakan pada bulan Oktober s.d November 2017.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Persyaratan ISO 9001:2015 yang disimpulkan menjadi 16 unsur.

Unsur tersebut disusun ke dalam kuesioner dengan 16 pertanyaan, dengan empat pilihan jawaban. Adapun pengolahan skor menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B ditentukan sebagai berikut :

Tabel 3.14. Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Tabel 3. 15. Karakteristik Responden

No.	Karakteristik	Persentase	
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	32,35%
		Perempuan	67,65%
2	Kelompok Umur	< 20 th	1,76%
		20 - 29 th	27,06%
		30 - 39 th	28,24%
		40 - 49 th	21,76%
		> 50 th	12,94%
		Tidak Mencantumkan	8,24%
3	Pendidikan Terakhir	SD kebawah	14,12%
		SMP	18,24%
		SMA	44,12%
		Diploma	7,65%
		S-1	14,12%

		S-2 keatas	0,00%
		Tidak Mencantumkan	1,76%
4	Pekerjaan Utama	PNS/TNI/Polri	5,29%
		Pegawai Swasta	5,88%
		Wiraswasta/Usahawan	29,41%
		Pelajar/Mahasiswa	4,71%
		Lainnya	52,94%
		Tidak Mencantumkan	1,76%
5	Suku Bangsa	1. Jawa	0,59%
		2. Madura	0,00%
		3. Sunda	1,18%
		4. Batak	1,76%
		5. Banjar	0,59%
		6. Lainnya	95,88%

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B sebesar **72,78** dan berada pada kategori **B (BAIK)** dari target sebesar 75 dengan capaian 97%. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kemudahan prosedur pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B berada pada kategori BAIK;
2. Persyaratan pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B berada pada kategori kurang BAIK;
3. Kejelasan petugas di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori BAIK;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori BAIK;
5. Keberadaan petugas pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori SANGAT BAIK;
6. Kemampuan petugas pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori BAIK;
7. Kecepatan pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori BAIK;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori BAIK;

9. Kesopanan petugas pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori SANGAT BAIK;
10. Keramahan petugas pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori BAIK;
11. Kesuaian jadwal pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori BAIK;
12. Keterjangkauan biaya pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori BAIK;
13. Keterjangkauan biaya pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori BAIK;
14. Keamanan lingkungan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori BAIK;
15. Keberadaan maklumat pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori KURANG BAIK;
16. Keberadaan sarana pengaduan/saran/masukan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B pada kategori BAIK;


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada unsur “keberadaan petugas pelayanan” dan unsur “kesopanan petugas pelayanan”. Sedangkan kepuasan terendah ada pada unsur “keberadaan maklumat pelayanan”.

Tabel 3.16. Rata-rata IKM per unsur

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kemudahan prosedur pelayanan	3,05
2	Persyaratan pelayanan	3,15
3	Kejelasan Petugas	2,97
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,24
5	Keberadaan petugas pelayanan	3,47
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,22
7	Kecepatan pelayanan	3,05
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,17
9	Kesopanan petugas pelayanan	3,28

10	Keramahan petugas pelayanan	3,24
11	Kesesuaian jadwal pelayanan	3,23
12	Keterjangkauan biaya pelayanan	3,15
13	Kesesuaian biaya pelayanan	3,12
14	Keamanan lingkungan	3,16
15	Keberadaan maklumat pelayanan	2,44
16	Keberadaan sarana pengaduan/saran/masukan	2,55
	Rata-rata Tertimbang	2,91

Grafik 3.7. Nilai Unsur Pelayanan



- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir tidak ada.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar **72,78** lebih rendah dari target sebesar 75 dan masih rendah dari target jangka menengah sebesar 90.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.

- d. Analisa penyebab kekurangan adalah karena gedung kantor sedang di renovasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dilakukan di rumah dinas yang sangat terbatas baik sarana maupun ketersediaan ruangan yang sempit dan keterbatasan ruangan sehingga ruangan pelayanan banyak yang digabung.
- e. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah tidak sebanding antara SDM kepaniteraan dan kesekretariatan. SDM Kepaniteraan sebanyak 34 orang, sedangkan SDM kesekretariatan hanya 3 orang terdiri dari Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag kepegawaian dan Ortala, Kasubag perencanaan TI dan pelaporan masih kosong dan masing-masing kasubag tidak mempunyai staf.
- f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program belum mendukung pencapaian kinerja

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

- 1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yaitu perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.**

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Target sebesar 95%.

Capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu} = 931}{\text{Jumlah putusan} = 936} \times 100\% = 99\%$$

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3.17 Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah putusan	936
2.	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	931
	Target %	95%
	Realisasi %	99%
	Capaian %	105%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi 99% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian kinerja sebesar 105%.


- b. Perbandingan antara Target dengan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.18. Perbandingan antara Target dengan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun	Perkara Putus	Putusan yang diterima tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2016	1078	1070	95%	99%	104%
2017	936	931	95%	99%	105%

Dari tabel diatas terlihat bahwa putusan yang diterima para pihak tepat waktu kecuali yang putus pada akhir bulan Desember karena belum disampaikan kepada parapihak.

Grafik 3.8. Putusan yang diterima para pihak tepat waktu



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis. Realisasi tahun ini sebesar 99% lebih besar dari target jangka menengah sebesar 97%.
- d. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah :
 - Putusan segera disampaikan kepada para pihak oleh Jurusita Pengganti.
- e. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya Jurusita Pengganti telah mencukupi sejumlah 5 orang.
- f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Target sebesar 3%.

Capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi} = 3}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi} = 125} \times 100\% = 2,40\%$$

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3.19. Uraian Realisasi Perkara yang Berhasil Mediasi

No.	Uraian	Jumlah 2017
1.	Perkara yang dimediasi	125
2.	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3
	Target %	3%
	Realisasi %	2,40%
	Capaian %	80,00%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi 2,40% dari target sebesar 3% dengan capaian kinerja 80% Penyelesaian perkara dengan mediasi di Pengadilan tergantung para pihak, jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka mediator membuat akta perdamaian dan mencabut gugatannya. Peran mediator hanya memotifasi dan mengarahkan kepada perdamaian, keputusan berada pada para pihak.

Tabel 3.20. Perkara yang berhasil di mediasi

No	Nomor Perkara	Mediator	Jenis Perkara	Alasan Damai	Keterangan
1	0352/Pdt.G/2017/PA.Prm	Dra. Ma'ripah	Cerai Talak	Para pihak menyadari kesalahan masing-masing dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga	Berhasil dengan pencabutan perkara
2	0402/Pdt.G/2017/PA.Prm	Drs. Indra Wisol	Cerai Gugat	Para pihak menyadari kesalahan masing-masing dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga	Berhasil dengan pencabutan perkara
3	0539/Pdt.G/2017/PA.Prm	Dra. Hj. Ratnawaty Z, SH, MA	Kewarisan	Para pihak berhasil membuat kesepakatan dalam pembagian harta warisan	Berhasil dengan akta perdamaian

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara yang Berhasil Dimediasi

Tahun	Perkara yang dimediasi	Perkara yang berhasil melalui mediasi	Target %	Realisasi %	Capaian
2012	87	2	2%	2,30%	114,94%
2013	79	1	2%	1,27%	63,29%
2014	90	2	2%	2,22%	111,11%
2015	111	2	2%	1,80%	90,09%
2016	77	4	3%	5,19%	173,16%
2017	125	3	3%	2,40%	80,00%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi belum memenuhi target. Kecilnya persentase keberhasilan mediasi di pengadilan, karena pada prinsipnya para pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan adalah masyarakat yang sudah tidak menemukan jalan keluar dari masalahnya sehingga sulit untuk didamaikan.

Grafik 3.9. Capaian Kinerja Keberhasilan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 2,40% dibawah dari target 3%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada ditentukan dalam Perma No 1 tahun 2008.
- e. Analisa penyebab kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
 - Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara;
 - Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam;
 Alternatifnya :
 - Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.
- f. Analisa atas inefisiensi penggunaan sumber daya : Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam.
- g. Analisa program/kegiatan yang belum menunjang keberhasilan kinerja : Program belum mendukung pencapaian kinerja.

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu yaitu Perbandingan antara berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum.

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$$

Target sebesar 100%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

**Tabel 3.22. Berkas perkara yg dimohon upaya hukum
yang diajukan lengkap dan tepat waktu**

No.	Uraian	Jumlah 2017
1.	Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum secara lengkap	6
2.	Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum	6
	Target %	100%
	Realisasi %	100,00%
	Capaian	100,00%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100%.


- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

**Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Berkas perkara
Yang dimohon upaya hukum
yang diajukan lengkap dan tepat waktu**

Tahun	Perkara yang diputus	Perkara yang mengajukan upaya hukum	Berkas perkara banding, kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2012	571	6	6	100%	100%	100%
2013	867	4	4	100%	100%	100%
2014	796	3	3	100%	100%	100%
2015	807	1	1	100%	100%	100%
2016	1081	9	9	100%	100%	100%
2017	936	6	6	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi selalu tercapai dari tahun ke tahun.

Grafik 3.10. Capaian Kinerja Penggunaan Softcopy Berkas Perkara



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% memenuhi target jangka menengah sebesar 100%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
- Berkas perkara harus disertai berkas elektronik (SEMA no. 14 th. 2010) e-dokumen.
 - Mempercepat proses karena tidak diketik ulang dan untuk dan menjaga dokumen.
- f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi pada meja 3.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

4. *Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus yaitu perbandingan antara jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara.*

$$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Target sebesar 1%.

Capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3.24. Putusan perkara ekonomi syariah yang yang diakses secara online

No.	Uraian	Jumlah 2017
1.	Perkara diputus	936
2.	Amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website	0
	Target %	1%
	Realisasi %	0,00%
	Capaian %	0,00%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi 0% dari target 1% dengan capaian kinerja sebesar 0%.


b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara Telah Diunggah dalam Direktori Putusan

Tahun	Perkara diputus	Perkara yang telah diunggah dalam direktori putusan	Perkara Ekonomi Syariah yang diputus	Perkara Ekonomi Syariah yang dapat diakses	Target	Realisasi
2012	571	519	0	0	100%	0%
2013	867	779	0	0	100%	0%
2014	796	394	0	0	100%	0%
2015	806	153	0	0	100%	0%
2016	1081	438	0	0	100%	0%
2017	936	92	0	0	100%	0%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi setiap tahun 0%.

Grafik 3.11. Capaian Kinerja Publikasi Putusan PA Pariaman pada Direktori Putusan Mahkamah Agung



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 0% kurang dari target jangka menengah sebesar 1%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
- Ada satu perkara ekonomi syariah yang masuk tahun 2017 namun sampai akhir tahun belum putus.
Pengadilan bersifat pasif dalam menerima perkara.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : majelis ekonomi syariah ada.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program belum mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

- 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan yaitu Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo,**

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Target sebesar 100%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3.26. Perkara Prodeo yang diselesaikan

No.	Uraian	Jumlah 2017
1.	Perkara prodeo	20
2.	Perkara prodeo yang diselesaikan	20
	Target %	100%
	Realisasi %	100,00%
	Capaian	100,00%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%.


- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.27. Perbandingan Perkara Prodeo yang diselesaikan

Tahun	Perkara Prodeo yang diterima	Perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Tealisasi	Capaian
2012	22	22	100%	100%	100%
2013	28	28	100%	100%	100%
2014	17	17	100%	100%	100%
2015	36	36	100%	100%	100%
2016	20	20	100%	100%	100%
2017	20	20	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tercapai setiap tahun.

Grafik 3.12. Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya/ Prodeo



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% sama dengan target jangka menengah sebesar 100%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan renstra Mahkamah Agung sama yaitu 100%.
- e. Analisa penyebab tercapainya kinerja :
 - Penanganan perkara prodeo dilakukan pada awal tahun.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program telah mendukung pencapaian kinerja.

2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan yaitu Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan,

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Target sebesar 100%.

Capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3.28. Realisasi sidang diluar gedung

No.	Uraian	Jumlah 2017
1.	Perkara yang harus diselesaikan diluar gedung	50
2.	Perkara yang diselesaikan diluar gedung	50
	Target %	100%
	Realisasi %	100,00%
	Capaian	100,00%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.


b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Perkara Sidang diluar gedung

Tahun	Perkara diterima	Perkara sidang diluar gedung	Perkara sidang diluar gedung yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2012	607	20	20	100%	100%	100%
2013	842	169	169	100%	100%	100%
2014	800	66	66	100%	100%	100%
2015	816	24	24	100%	100%	100%
2016	1070	117	117	100%	100%	100%
2017	935	50	50	100%	100%	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi tercaai setiap tahun. Hal ini terjadi karena adanya komitmen bahwa majelis wajib menyelesaikan perkara yang didaftar dan disidangkan diluar gedung/zitting plaats.

Grafik 3.13. Perkara yang Diselesaikan Melalui Sidang diluar gedung/Zitting Plaats



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 100% sama dengan target jangka menengah sebesar 100%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
- Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B dengan pihak Kecamatan dan KUA setempat, sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh informasi sidang diluar gedung pengadilan.
 - Alokasi anggaran masih belum mencukupi kebutuhan operasional sidang diluar gedung/zitting plaats, sehingga jumlah masyarakat yang membutuhkan program sidang diluar gedung tidak seluruhnya mendapatkan pelayanan sidang diluar gedung.
- Solusinya :
- Penajaman *estimasi baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran.
 - Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja.

3. **Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yaitu Perbandingan antara jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan.**

$$\frac{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$$

Target sebesar 100%.

Capaian sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3.30. Realisasi perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

No.	Uraian	Jumlah 2017
1.	Perkara volunteer identitas hukum yang diajukan	0
2.	Perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan	0
	Target %	100%
	Realisasi %	0,00%
	Capaian	0,00%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi sebesar 0% dari target sebesar 100% dengan capaian 0%.


b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.31. Perbandingan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum Dengan tahun sebelumnya

Tahun	Perkara diterima	Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan	Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2012	607	0	0	100%	0%	0%
2013	842	0	0	100%	0%	0%
2014	800	0	0	100%	0%	0%
2015	816	0	0	100%	0%	0%
2016	1070	0	0	100%	0%	0%
2017	935	0	0	100%	0%	0%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi 0% setiap tahun. Hal ini terjadi karena tidak ada alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

**Grafik 3.14. Perbandingan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
Dengan tahun sebelumnya**



c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 0% sangat rendah dari target jangka menengah sebesar 100%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.

e. Analisa penyebab kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Anggaran tidak ada/tidak dialokasikan;
- Perlengkapan seperti alat pengolah data jaringan dan aplikasi belum siap dioperasikan di lokasi sidang terpadu.
- Belum ada koordinasi dengan instansi terkait seperti Kemenag Kabupaten, KUA, Dinas kependudukan dan pemerintah daerah.

Solusinya :

- Adanya anggaran/alokasi anggaran sidang terpadu;
- Ketersediaan sarpras dan SDM.
- Adanya koordinasi dengan instansi terkait seperti Kemenag Kabupaten, KUA, Dinas kependudukan dan pemerintah daerah.

- f. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya : sumber daya yang menguasai TI belum ada.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program belum mendukung pencapaian kinerja.

4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) yaitu Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Target sebesar 100%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3.32. Uraian Layanan melalui Posbakum

No.	Uraian	Jumlah 2017
1.	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	0
2.	Pencari keadilan golongan tertentu	0
	Target %	100%
	Realisasi %	0,00%
	Capaian %	0,00%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi sebesar 0% dari target 100% dengan capaian 0% Hal ini terjadi karena tidak adanya anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini dan ruangan untuk kegiatan posbakum juga belum tersedia karena masih dalam proses renovasi gedung.


- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Layanan Posbakum

Tahun	Perkara diterima	Layanan Posbakum	Target	Realisasi	Capaian
2012	607	0	100%	0%	0%
2013	842	0	100%	0%	0%
2014	800	0	100%	0%	0%
2015	816	0	100%	0%	0%
2016	1070	0	100%	0%	0%
2017	935	0	100%	0%	0%

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun tidak ada realisasi kerana tidak ada anggaran.

Grafik 3.15. Perbandingan perkara masuk dan layanan Posbakum tahun sebelumnya



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan staregis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 0% tidak dapat memenuhi target jangka menengah sebesar 100%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada.
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Tidak adanya sarana berupa ruangan untuk pelayanan posbakum di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B, solusinya: renovasi gedung kantor sejak tahun 2016 yang direncanakan selesai 2018 menyediakan ruangan untuk layanan posbakum.
 - Tidak ada anggaran, solusinya penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan *baseline* berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan.
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Program belum mendukung pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ditetapkan indikator dan target sebagai berikut :

1. **Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi), yaitu perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT.**

$$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Target sebesar 25%.

Capaian sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Tabel 3.34. Putusan perkara yang ditindaklanjuti

No.	Uraian	Jumlah 2017
1.	Putusan perkara yang sudah BHT	683
2.	Putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)	139
	Target %	25%
	Realisasi %	20,35%
	Capaian	81,41%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi sebesar 20,35% dari target yang ditetapkan sebesar 25% dengan capaian sebesar 81,41%.


- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.35. Perbandingan putusan perkara yang ditindaklanjuti

Tahun	Putusan Perkara yang BHT	Putusan BHT yang ditindaklanjuti (eksekusi)	Target	Realisasi	Capaian
2016	970	286	25%	29%	118%
2017	683	139	25%	20%	81%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tercapai setiap tahun.

Grafik 3.16. Capaian Kinerja putusan perkara yang ditundaklanjuti



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan stategis organisasi : Realisasi tahun ini sebesar 20,35% lebih rendah dari target jangka menengah sebesar 25%.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini lebih rendah dari renstra Mahkamah Agung yaitu 70%.
- e. Analisa penyebab kekurangan kinerja :
- Jenis perkara yang banyak di eksekusi adalah ikrar talak, sementara eksekusi harta bersama atau gugatan harta tidak ada karena tidak ada permohonan eksekusi, hal ini dimungkinkan beberapa hal diantaranya adalah, para pihak telah melaksanakan eksekusi secara damai/kekeluargaan.

- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya : sumber daya telah mencukupi.
- g. Analisa program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
Program belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) dengan Nomor SP DIPA-005.01.2.401916/2017 tanggal 07-12-2016 dan DIPA Badan Peradilan Agama (Badilag) dengan Nomor DIPA-005-04.2.401917/2017 tanggal 07-12-2015.

Terdapat 3 macam Program, yaitu 2 Program dalam DIPA BUA dan 1 Program dalam DIPA Badilag:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang:

a. Belanja Pegawai.

Pagu awal belanja pegawai tahun 2017 adalah sebesar Rp. 6.436.577.000,- (*Enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tuju ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 6.572.303.595,- (*Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah*), dan terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp. -135.726.595,- (*Seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah*). Telah direvisi oleh Direktorat Jenderal Anggaran sehingga realisasi 99%.

b. Belanja Barang

Pagu Belanja Barang DIPA BUA tahun 2017 adalah sebesar Rp.690.208.000,- (*Enam ratus Sembilan puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 670.716.461,- (*Enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*) atau 97,18% dan sisa sebesar Rp. 19.491.539,- (*Sembilan belas juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah*). Dalam Program ini terjadi 5 kali revisi yaitu:

Tabel 3.36. Revisi Anggaran TA 2017

Revisi Ke	Tanggal	Digital Stamp	Keterangan
I	24 Mei 2017	9609-7230-9015-0878	

II	30 Agustus 2017	9609-7230-9015-0878	Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA)
III	23 November 2017	9609-7230-9015-0878	Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA)
IV	29 Desember 2017	9609-7230-9015-0878	Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA)
V	04 Januari 2018	3466-9685-0206-8680	Sedang diajukan revisi DIPA ke DJA

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini terdapat dalam DIPA BUA tahun 2017 yang hanya terdiri dari Belanja Modal dengan Pagu Awal Rp. 4.339.000.000,- (*Empat milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah*) dengan realisasi Rp. 4.334.485.026,- (*Empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua puluh enam rupiah*) atau 99,90%, serta sisa anggaran sebesar Rp. 4.514.974,- (*Empat juta lima ratus empat belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*).

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan


DIPA BADILAG tahun 2017 sebesar Rp. 31.500.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang hanya terdiri dari belanja barang dengan realisasi sebesar Rp. 31.500.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) atau 100 % dan tidak ada sisa. Tidak ada revisi dilakukan untuk DIPA BADILAG selama tahun 2017.

Tabel 3.37. Realisasi Anggaran TA 2017

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase Realisasi
I	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7.363.629.000	7.243.020.056	120.608.944	98,36%
	1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	7.363.629.000	7.243.020.056	120.608.944	98,36%
	1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	81.365.000	81.131.500	233.500	99,71%
	001 Tanpa Sub Output	81.365.000	81.131.500	233.500	99,71%
	051 Dukungan Manajemen Pengadilan	81.365.000	81.131.500	233.500	99,71%
	A Konsultasi/Koordinasi/Rekonsiliasi 524111 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Perjalanan Biasa	62.280.000	62.182.000	98.000	99,84%
	B Penyelenggaraan Kearsipan/Perpustakaan/Dokumentasi 521211 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Bahan	19.085.000	18.949.500	135.500	99,29%
	1066.994 Layanan Perkantoran	7.282.264.000	7.161.888.556	120.375.444	98,35%
	001 Tanpa Sub Output	7.282.264.000	7.161.888.556	120.375.444	98,35%

	001 Gaji dan Tunjangan	6.673.421.000	6.572.303.595	101.117.405	98,48%
	A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.673.421.000	6.572.303.595	101.117.405	98,48%
	511111 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Gaji Pokok				
PNS	511119 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Pembulatan	2.157.835.000	2.136.836.600	20.998.400	99,03%
Gaji PNS	511121 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Tunj.	30.000	23.729	6.271	79,10%
Suami/Istri PNS	511122 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Tunj. Anak	142.453.000	140.436.310	2.016.690	98,58%
PNS	511123 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Tunj.	36.693.000	34.902.178	1.790.822	95,12%
Struktural PNS	511124 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Tunj.	33.800.000	26.780.000	7.020.000	79,23%
Fungsional PNS	511125 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Tunj. PPh	3.399.950.000	3.399.730.000	220.000	99,99%
PNS	511126 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Tunj. Beras	456.130.000	439.202.878	16.927.122	96,29%
PNS	511129 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Uang	94.885.000	86.541.900	8.343.100	91,21%
Makan PNS	511151 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Tunjangan	345.840.000	303.410.000	42.430.000	87,73%
Umum PNS	511151 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Tunjangan	5.805.000	4.440.000	1.365.000	76,49%
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	608.843.000	589.584.961	19.258.039	96,84%
	A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	249.116.000	248.101.450	1.014.550	99,59%
Perkantoran	521111 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Keperluan	188.400.000	187.692.000	708.000	99,62%
Surat Dinas Pos Pusat	521114 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Pengiriman	696.000	425.000	271.000	61,06%
Persediaan Barang Konsumsi	521811 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Barang	60.020.000	59.984.450	35.550	99,94%
	B LANGGANAN DAYA DAN JASA	91.992.000	84.332.790	7.659.210	91,67%
Perkantoran	521111 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Keperluan	27.300.000	22.682.735	4.617.265	83,09%
Listrik	522111 [00000000-A-0-0-010-08-05] Beban Langganan	56.016.000	55.684.354	331.646	99,41%
Telepon	522112 [00000000-A-0-0-010-08-05] Beban Langganan	8.676.000	5.965.701	2.710.299	68,76%
	C PEMELIHARAAN KANTOR	189.257.000	179.194.521	10.062.479	94,68%
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	523111 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Biaya	17.491.000	17.490.000	1.000	99,99%
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	523119 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Biaya	32.850.000	32.838.250	11.750	99,96%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	523121 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Biaya	122.716.000	112.816.271	9.899.729	91,93%
Pemeliharaan Jaringan	523133 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Biaya	16.200.000	16.050.000	150.000	99,07%
	D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	78.478.000	77.956.200	521.800	99,34%
Operasional Satuan Kerja	521115 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Honor	47.520.000	47.020.000	500.000	98,95%
Operasional Lainnya	521119 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Barang	30.958.000	30.936.200	21.800	99,93%
Operasional Lainnya	30.958.000	30.936.200	21.800	99,93%	
II	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	4.339.000.000	4.334.485.026	4.514.974	99,90%
	1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	4.339.000.000	4.334.485.026	4.514.974	99,90%
	1071.951 Layanan Internal (Overhead)	4.339.000.000	4.334.485.026	4.514.974	99,90%
	001 Tanpa Sub Output	4.339.000.000	4.334.485.026	4.514.974	99,90%
	054 Pengadaan Teknologi Informasi	5.000.000	5.000.000	-	100,00%
	A tanpa sub komponen	5.000.000	5.000.000	-	100,00%

536111 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Modal Lainnya	5.000.000	5.000.000	-	100,00%
057 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	48.000.000	46.000.000	2.000.000	95,83%
A Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan	48.000.000	46.000.000	2.000.000	95,83%
532111 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.000	46.000.000	2.000.000	95,83%
058 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	91.500.000	91.326.620	173.380	99,81%
A Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran	91.500.000	91.326.620	173.380	99,81%
532111 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.500.000	91.326.620	173.380	99,81%
060 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	59.500.000	59.055.000	445.000	99,25%
A Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	59.500.000	59.055.000	445.000	99,25%
532111 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.500.000	59.055.000	445.000	99,25%
063 Pengadaan Gedung/Bangunan Pendukung SPPA, Mediasi dan Disabilitas	4.135.000.000	4.133.103.406	1.896.594	99,95%
A tanpa sub komponen	4.135.000.000	4.133.103.406	1.896.594	99,95%
533121 [00000000-A-0-0-010-08-05] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4.135.000.000	4.133.103.406	1.896.594	99,95%



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi kinerja diperoleh simpulan bahwa pada tahun 2017 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dalam rangka mewujudkan kegiatan yang sangat prioritas (TUPOKSI) dengan merujuk kepada rencana hasil yang akan capai.

Dari uraian pada Bab III maka secara umum target telah tercapai walaupun ada beberapa yang belum tercapai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran dan SDM, sebagai berikut :

1. **Persentase sisa perkara yang diselesaikan** realisasi 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja sebesar 100%.
2. **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** realisasi 93,51% melebihi target yang ditetapkan sebesar 90% dengan capaian kinerja sebesar 103,90%.
3. **Persentase penurunan sisa perkara** realisasi sebesar 16,67% melebihi target yang ditetapkan sebesar 16%. Capaian kinerja 104,17%.
4. **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding** realisasi sebesar 99,47% lebih dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Capaian kinerja 104,70%.
5. **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi** realisasi 99,89% melebihi target yang ditetapkan sebesar 98%. Capaian kinerja sebesar 101,93%
6. **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK** realisasi 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja sebesar 100%
7. **Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan** **72,78** dan berada pada kategori **B (BAIK)** dari target sebesar 75 dengan capaian 97%.

8. **Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu** realisasi 99% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian kinerja sebesar 105%.
9. **Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** realisasi 2,40% dari target sebesar 3% dengan capaian kinerja 80%.
10. **Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu** realisasi sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100%.
11. **Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus** realisasi 0% dari target 1% dengan capaian kinerja sebesar 0%
12. **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan** realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%
13. **Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan** realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.
14. **Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum** realisasi sebesar 0% dari target sebesar 100% dengan capaian 0%.
15. **Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)** realisasi sebesar 0% dari target 100% dengan capaian 0%.
16. **Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)** realisasi sebesar 20,35% dari target yang ditetapkan sebesar 25% dengan capaian sebesar 81,41%.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja perlu upaya optimal seluruh unit kerja yang bertanggung jawab untuk meningkat realisasi target yang telah ditetapkan. Selain itu juga perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai, anggaran yang memadai serta SDM yang berkualitas. Hal tersebut akan terwujud dengan kerjasama vertikal antara Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditetapkan.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Unit Kerja : Pengadilan Agama Pariaman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	93,51%	103,90%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	16%	16,67%	104,17%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
	- Banding	95%	99,47%	104,70%
	- Kasasi	98%	99,89%	101,93%
	- PK	100%	100%	100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	72,78	97%	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	99%	105%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%	2,40%	80%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	1%	0%	0%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	0%	0%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	25%	20,35%	81,41%

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.



Pariaman, 21 Februari 2018
Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B,

Helmi Yunettri
Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H.
NIP. 19560918 199203 2 001

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan			Checklist
I.	Format	1.	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2.	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3.	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4.	LKj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5.	LKj telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	√
		6.	LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II.	Mekanisme penyusunan	1.	LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2.	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3.	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4.	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data /informasi disetiap unit	√
		5.	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		6.	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7.	LkjIP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya	√
III.	Substansi	1.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3.	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja	√
		5.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja utama	√
		6.	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8.	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9.	Jika butir 8 jawabannya tidak, telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10.	IKU dan IK telah SMART	√

**KERTAS KERJA EVALUASI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SATUAN KERJA PA. PARIAMAN TAHUN 2017**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (35%)				32.20
I.	DOKUMEN RENSTRA (12.5%)			11.57
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2.5%)			
1	Dokumen Renstra telah ada	y	1	1.25
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	a	1	1.25
				2.50
b.	KUALITAS RENSTRA (6.25%)			
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	a	1	0.89
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	a	1	0.89
5	Renstra telah menyajikan IKU	a	1	0.89
6	Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a	1	0.89
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0.75	0.67
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	a	1	0.89
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	a	1	0.89
				6.03
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%)			
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	b	0.75	0.70
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja	a	1	0.94
12	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	c	0.5	0.47
13	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	a	1	0.94
				3.05
II.	DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7.5%)			7.13
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1.5%)			
1	Dokumen RKT telah ada	y	1	0.50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	y	1	0.50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	a	1	0.50
				1.50
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3.75%)			
4	Sasaran telah berorientasi hasil	a	1	0.63
5	Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	a	1	0.63
6	RKT telah menyajikan IKU	a	1	0.63
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a	1	0.63

8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	0.63
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	a	1	0.63
				3.75
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2.25%)			
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK)	a	1	0.75
11	Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja	b	0.75	0.56
12	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	b	0.75	0.56
				1.88
III.	DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (15%)			13.50
a.	PEMENUHAN PK (3%)			
1	Dokumen PK unit kerja telah ada	y	1	1.00
2	Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	y	1	1.00
3	Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek	a	1	1.00
				3.00
b.	KUALITAS PK (7.5%)			
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0.75	1.13
5	PK telah menyajikan IKU	a	1	1.50
6	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a	1	1.50
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	1.50
8	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	a	1	1.50
				7.13
c.	IMPLEMENTASI PK (4.5%)			
9	Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	b	0.75	1.13
10	Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	b	0.75	1.13
11	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	b	0.75	1.13
				3.38
B.	PENGUKURAN KINERJA (20%)			17.78
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (4%)			
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	y	1	2.00
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	a	1	2.00
				4.00
II.	KUALITAS PENGUKURAN (10%)			
3	IKU telah dapat diukur secara obyektif	a	1	0.83
4	IKU telah menggambarkan hasil	b	0.75	0.63
5	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	a	1	0.83
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	a	1	0.83
7	IKU telah diukur realisasinya	a	1	0.83
8	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	a	1	0.83
9	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	a	1	0.83
10	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	a	1	0.83
11	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sarannya	a	1	0.83
12	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	a	1	0.83

13	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	a	1	0.83
14	Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	b	0.75	0.63
				9.58
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%)			
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	c	0.5	0.60
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	c	0.5	0.60
17	IKU telah direviu secara berkala	a	1	1.20
18	Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	b	0.75	0.90
19	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	b	0.75	0.90
				4.20

C. PELAPORAN KINERJA (15%)				14.75
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)			
1	LKjIP telah disusun	y	1	1.50
2	LKjIP telah disampaikan tepat waktu	y	1	1.50
				3.00
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8%)			
3	LKjIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya	a	1	1.50
4	LKjIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	a	1	1.00
5	LKjIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	a	1	1.00
6	LKjIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	a	1	1.00
7	LKjIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	a	1	1.00
8	LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	a	1	1.00
9	LKjIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	a	1	1.00
10	Informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan	a	1	1.00
				8.50
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4%)			
11	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	a	1	1.00
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	b	0.75	0.75
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	b	0.75	0.75
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	b	0.75	0.75
				3.25
D. EVALUASI KINERJA (10%)				9.38
I.	PEMENUHAN KUALITAS EVALUASI (10%)			
1	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi	y	1	2.50
2	Pemantauan terhadap kinerja/kegiatan telah dilakukan	a	1	2.50
3	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara periodik	a	1	2.50
4	Rekomendasi monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti	b	0.75	1.88
				9.38
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)				15.00
I.	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (10%)			
1	Target dapat dicapai	b	0.75	2.50
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0.75	2.50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0.75	2.50
				7.50
II.	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)			
4	Target dapat dicapai	b	0.75	2.50
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0.75	2.50
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0.75	2.50
				7.50
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				89.11